



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 56 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK  
DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNESA TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Sivitas akademika UNESA adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa UNESA.
3. Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
4. Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademik UNESA untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

5. Otonomi Keilmuan adalah otonomi sivitas akademik UNESA pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

## BAB II

### HAK DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 2

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan hak akademik dosen UNESA.
- (2) Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan merupakan hak akademik mahasiswa.

#### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap Sivitas Akademika:
  - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNESA;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
  - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan peraturan di UNESA.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab

mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

- (4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNESA untuk:
  - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
  - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

### BAB III

#### DUKUNGAN DAN JAMINAN

##### Pasal 4

- (1) UNESA menjunjung tinggi kebebasan akademik bagi sivitas akademika untuk memelihara dan memajukan sains, teknologi dan seni sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) UNESA menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik bagi dosen untuk mengemukakan pikiran dan pendapat dalam lingkungan UNESA sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (3) UNESA menjunjung tinggi dan menjamin otonomi keilmuan.

## BAB IV FUNGSI

### Pasal 5

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan berfungsi untuk:

- a. Melindungi, meningkatkan, dan mempertahankan kekayaan intelektual dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alam, hayati, sosial, dan budaya Indonesia; dan
- c. Memperkuat daya saing UNESA, Bangsa, dan Negara Indonesia.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 6

- (1) Kebebasan Akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, mengembangkan dan mendiseminasikan sains, teknologi dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab
- (2) Kebebasan Mimbar Akademik dilaksanakan dengan menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, seminar, sidang, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah dan kegiatan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

### Pasal 7

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan dengan ketentuan;

- a. Meningkatkan mutu akademik UNESA.
- b. Bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara; dan;
- c. Berpedoman pada nilai agama, etika, kaidah akademik, pelestarian alam, budaya bangsa, dan ketentuan hukum.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Desember 2022  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan  
Keuangan

